



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
13. Permenkes Nomor 269/MENKES/Per/111/2008 tentang Rekam Medik;
14. Permenkes Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 416);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi

- Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
 19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Tarif daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.

7. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik, dan pelayanan kefarmasian.
8. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit, yang secara khusus diselenggarakan oleh Rumah Sakit di luar rawat jalan kelas III.
9. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rumah Sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
10. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat adalah pelayanan tindakan medik yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat (*Life Saving*).
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
12. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien dalam membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medis serta rehabilitasi lainnya.
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
15. Pelayanan Konsultasi dan Pemeriksaan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, *medical check up*/paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.
16. Pelayanan *Medico-Legal* atau Asuransi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.
Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan

pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti, pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulans, mobil jenazah dan lain-lain.
19. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan dari pelayanan yang diterimanya.
20. Tindakan Medik Invasif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
21. Tindakan Medik Non Invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
22. Tindakan Medik Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di Rumah Sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan dan atau pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
23. Tarif Pelayanan di Rumah Sakit adalah tarif yang ditetapkan hasil perhitungan terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya, yang terbagi menjadi jasa dokter, jasa keperawatan/setara dan jasa administrasi.
26. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makanan padat/lunak atau cair.
28. Makanan Cair Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu dalam bentuk cair yang komponennya disesuaikan dengan penyakitnya sebagai pengganti makanan padat untuk kebutuhan gizinya, dan disertakan sebagai obat.
29. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur dengan perlengkapan yang tercatat dan tersedia di Rumah Sakit.
30. Pasien *Executive* adalah pasien pribadi yang dibawa oleh dokter ke Rumah Sakit, pasien yang meminta atau memilih dokter yang akan merawat, pasien yang berasal dari poliklinik *Executive*, dan pasien yang sengaja dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit.
31. Ruang Rawat Inap Khusus adalah ruang perawatan isolasi, seperti Ruang isolasi flu burung, flu babi, Covid-19 dan lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan Tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa pada Rumah Sakit dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa prasarana, sarana dan jasa pelayanan;
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkat kelas; dan
- c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan Tarif;
- b. Pelayanan yang Dikenakan Tarif;
- c. Kelas Perawatan;
- d. Tarif Pelayanan *Executive*;
- e. Tarif Rawat Sehari (*One Day Care*);
- f. Tarif Tindakan Gawat Darurat;
- g. Tarif Rawat Inap;
- h. Tarif Tindakan Medik;
- i. Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;

- j. Tarif Pelayanan Kefarmasian;
- k. Tarif Pelayanan Penunjang Medik;
- l. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- m. Tarif Pelayanan Medik Gigi;
- n. Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus *Medicolegal* dan Asuransi;
- o. Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
- p. Tarif Pelayanan Makanan Cair;
- q. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik;
- r. Mekanisme Pembayaran; dan
- s. Pengembalian Biaya Pelayanan;

BAB II
KEBIJAKAN TARIF
Pasal 5

- (1) Penyusunan Tarif Rumah Sakit berdasarkan kebijakan Tarif Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa Tarif Rumah Sakit berbasis harga satuan (*unit cost*).
- (2) Rumus Tarif yang digunakan adalah :

T	= UC + i + PM + BB + <i>Uncertainty cost</i> + JP
T	= tarif
UC	= unit cost/harga satuan
i	= inflasi
PM	= <i>profit margin</i>
BB	= bunga bank
Unc cost	= <i>uncertainty cost</i>
JP	= jasa pelayanan
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari penjumlahan *unit cost*, inflasi, *profit margin*, bunga bank, dan *uncertainty cost*.
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari jasa medis dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen), jasa keperawatan/setara dengan proporsi 20% (dua puluh persen) dan jasa administrasi dengan proporsi 10% (sepuluh persen).
- (6) Berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Publik (*non for profit hospital*), milik pemerintah maka perhitungan profit margin dan bunga bank tidak dihitung dan tidak dimasukkan ke dalam komponen tarif.

- (7) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (8) Tarif Rumah Sakit terdiri dari Tarif reguler dan *executive*.
- (9) Tarif reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah tarif yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Tarif *executive* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) besarnya 2 (dua) kali dari Tarif reguler.

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

- (1) Pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas;
 - b. tindakan medis invasif ;
 - c. tindakan medis non invasif;
 - d. tindakan keperawatan;
 - e. penunjang medik;
 - f. sewa peralatan medik;
 - g. sewa ruangan dan fasilitas umum rumah sakit;
 - h. sewa kendaraan (ambulance dan kendaraan jenazah); dan
 - i. pelayanan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan:
 - a. pelayanan igd;
 - b. pelayanan rawat jalan (poliklinik);
 - c. pelayanan ruang rawat inap;
 - d. pelayanan bedah sentral;
 - e. pelayanan icu/iccu/nicu/picu/hcu;
 - f. pelayanan hemodialisa;
 - g. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - h. pelayanan radiologi;
 - i. pelayanan laboratorium patologi anatomi;
 - j. pelayanan rehabilitasi medik;
 - k. pelayanan farmasi dan apotek;
 - l. pelayanan gizi;
 - m. pelayanan kebidanan (vk);
 - n. pelayanan medical check up;
 - o. pelayanan forensik; dan
 - p. pelayanan ambulance dan kendaraan jenazah.
- (3) Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi :
 - a. kebidanan penyakit kandungan;
 - b. penyakit dalam;

- c. bedah umum;
- d. bedah ortopedi;
- e. bedah digestive;
- f. bedah urologi;
- g. bedah syaraf;
- h. bedah onkologi;
- i. bedah anak;
- j. bedah jantung;
- k. bedah mulut;
- l. kesehatan anak;
- m. penyakit syaraf;
- n. penyakit jantung dan pembuluh darah;
- o. penyakit paru;
- p. orthodonti;
- q. prosthodonti; dan
- r. konservasi gigi.

BAB IV KELAS PERAWATAN

Pasal 7

Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas *standard* (kelas III);
- b. kelas *deluxe* (kelas II);
- c. kelas *suite* (kelas I);
- d. kelas *master* (VIP); dan
- e. kelas *grand master* (VVIP).

BAB V TARIF PELAYANAN *EXECUTIVE*

Pasal 8

- (1) Tarif rawat jalan *executive* dua kali dari Tarif pelayanan rawat jalan reguler (jam kerja);
- (2) Tarif pemeriksaan, konsultasi pada rawat inap besaran jasa pelayanan 2 (dua) kali jasa pelayanan Tarif reguler;
- (3) Tarif perawatan dan tindakan *executive* besaran jasa pelayanan 2 (dua) kali dari jasa pelayanan Tarif reguler.

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan Hemodialisa merupakan Tarif Hemodialisa *reguler*.
- (2) Untuk pasien asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN), tarif pelayanan mempertimbangkan kerjasama antara Rumah Sakit dengan pihak yang menjamin pembiayaan pasien yang bersangkutan.

- (3) Jasa Pelayanan pada Tarif JKN besarnya antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total klaim yang dibayarkan ke Rumah Sakit.

BAB VI TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

Pasal 10

- (1) Tarif rawat sehari di Rumah Sakit, merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat.
- (2) Tarif rawat sehari terdiri dari jasa sarana akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB VII TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

Pasal 11

Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi :

- a. tindakan kedaruratan, bisa berupa Tindakan Medik Invasif atau Tindakan Non Invasif;
- b. tindakan kegawatan, bisa berupa Tindakan Medik Invasif atau Non Invasif.

BAB VIII TARIF RAWAT INAP

Pasal 12

- (1) Tarif Rawat Inap terdiri dari jasa sarana (akomodasi) dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan adalah merupakan jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa administratif.
- (3) Jasa akomodasi Rawat Inap berbeda setiap kelas perawatan bergantung pembiayaan fasilitas kelas yang bersangkutan.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibeda-bedakan untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 13

Komponen jasa sarana (akomodasi) pada Rawat Inap meliputi:

- a. sewa ruang rawat inap;

- b. pembebanan biaya listrik, telepon, air dan gas (*ltag*) untuk keperluan perawatan;
- c. biaya makan pasien;
- d. biaya pemeliharaan ruang rawat inap; dan
- e. biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 14

- (1) Penggunaan bahan habis pakai (BHP) dan alat kesehatan tertentu di luar standar ruangan, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan harga jual bahan habis pakai (BHP) atau alat kesehatan tersebut;
- (2) Alat kesehatan tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. *sputit*;
 - b. *infus set*;
 - c. *abocath*;
 - d. *wing needle*;
 - e. *tranfusi set*;
 - f. *oksimetri*;
 - g. *infus pump*;
 - h. *syring pump*;
 - i. *incubator*;
 - j. *infant warmer*;
 - k. *billy blanket*;
 - l. kasur dekubitus;
 - m. penghangat darah; dan
 - n. alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh direktur.

Pasal 15

Jasa tindakan keperawatan adalah dalam bentuk:

- a. tindakan keperawatan minimal care;
- b. tindakan keperawatan partial care;
- c. tindakan keperawatan total care; dan
- d. tindakan keperawatan intensive care.

Pasal 16

- (1) Jasa visite dokter yang sudah tercantum didalam jasa pelayanan dirawat inap berdasarkan atas:
 - a. konsultasi;
 - b. pengkajian dan pemeriksaan klinis;
 - c. diagnosis klinis;
 - d. rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang; dan
 - e. nasehat dan saran.

- (2) *Visite* dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali selama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali dalam keadaan tertentu *visite* dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka jasa pelayanan (*visite*) dihitung untuk masing-masing dokter spesialis.
- (4) Jasa pelayanan (*visite*) oleh dokter umum (*case manager*) didalam jam kerja dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pendelegasian wewenang dari dokter spesialis yang merawat pasien, diberikan jasa pelayanan 60% (enam puluh persen) dari jasa dokter spesialis.
- (5) Pemeriksaan pasien rawat inap diluar jam kerja oleh dokter IGD maupun dokter *case manager* maka jasa pelayanan 60% (enam puluh persen) dari besaran jasa *visite* dokter spesialis.
- (6) Jawaban konsultasi oleh dokter spesialis via telepon atau tidak datang memeriksa pasien yang dikonsultasikan, tidak dikenakan jasa pelayanan.
- (7) Penanganan atau tindakan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanan sesuai tarif tindakan.

BAB IX TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 17

- (1) Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. tindakan medik invasif;
 - b. tindakan medik non invasif.
- (2) Penentuan suatu Tindakan Medik Invasif ke dalam jenis tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati ini berdasarkan usulan masing-masing SMF dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Tindakan medik non Invasif di kelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik invasif;
 - b. tindakan medik non invasif.

Pasal 18

- (1) Tarif Tindakan Medik Invasif terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa akomodasi dalam Tindakan Medik Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sewa ruang;
 - b. penggunaan bahan-bahan:
 1. desinfektan;
 2. kasa;

3. pelester;
 4. benang roll;
 5. bisturi (pisau bedah);
 6. jarum; dan
 7. verband.
- c. penggunaan alat ;
1. instrument bedah dari tindakan yang bersangkutan;
 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruangan.
- (3) Jasa pelayanan dalam Tindakan Medik Invasif terdiri dari jasa pelayanan operator/dokter bedah, jasa pelayanan dokter anestesi, jasa perawat asisten operator dan jasa perawat asisten dokter anestesi.
- (4) Perbandingan besaran jasa pelayanan dari total jasa pelayanan pembedahan adalah, jasa dokter anestesi 50% (lima puluh persen) dari jasa dokter operator.
- (5) Perbandingan besaran jasa pelayanan dari total jasa pelayanan pembedahan adalah, jasa dokter pendamping 20% (dua puluh persen) dari jasa dokter operator.
- (6) Jasa dokter pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditagihkan tersendiri diluar tarif bedah.

Pasal 19

- (1) Pada Tindakan Medik Invasif gabungan yang di lakukan dalam waktu yang bersamaan oleh operator yang sama, maka jasa pelayanan operator (dokter bedah) sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan tindakan invasif utama sebesar 100% (seratus persen);
 - b. jasa pelayanan tindakan Invasif ke-2 (dua) dan seterusnya dikenakan 60% (enam puluh persen).
- (2) Pada Tindakan Medik Invasif dengan 2 (dua) operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100% (seratus persen).
- (3) Pada Tindakan Medik Invasif ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan di lakukan dalam masa perawatan, maka tarif Tindakan Medik Invasif di atur sebagai berikut :
- a. reoperasi ke-1 (kesatu) di kenakan tarif operasi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. reoperasi ke-2 (kedua) dan seterusnya, di kenakan tarif tindakan medik invasif sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Tarif tindakan operasi disesuaikan dengan penggolongan tingkatan tindakan operasi sebagai berikut:
- a. operasi sedang (1. waktu: <1jam; 2. peralatan : standar; 3. anestesi: lokal; 4. resiko: sedang);

- b. operasi besar (1. waktu: >1-2jam; 2. peralatan : standar+; 3. anestesi: general, regional; 4. resiko: besar);
- c. operasi khusus (1. waktu: \geq 1-4jam; 2. peralatan : standar++; 3. anestesi: general, regional; 4. resiko: besar);

Pasal 20

- (1) Tarif Tindakan Medik Non Invasif terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa Akomodasi Sarana dalam tindakan medik non Invasif meliputi :
 - a. penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. penggunaan bahan-bahan :
 - 1. kapas + alkohol;
 - 2. desinfektan;
 - 3. kasa;
 - 4. plester;
 - 5. sarung tangan;
 - 6. verband.
 - c. Penggunaan alat:
 - 1. instrumen dari tindakan yang bersangkutan;
 - 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang.
- (3) Jasa pelayanan dalam Tindakan Medik Non Invasif terdiri dari jasa pelayanan dokter 70% (tujuh puluh persen), jasa pelayanan keperawatan 20% (dua puluh persen), dan jasa pelayanan administratif yang besarnya 10% (sepuluh persen).

Pasal 21

- (1) Satuan Tindakan Medik Non Invasif untuk tindakan yang sama adalah perhari 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Tindakan Medik Non Invasif yang di lakukan lebih 1 (satu) kali per hari, maka tarif tindakannya dihitung 1 (satu) kali.

BAB X TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal oleh dokter;
 - b. pelayanan persalinan normal bidan;
 - c. pelayanan persalinan patologi oleh dokter;

- d. pelayanan bayi baru lahir;
 - e. tindakan medik genekologi.
- (2) Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan berupa Tindakan Medik Invasif atau Tindakan Non Invasif.
- (3) Untuk Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang tergolong tindakan medik operatif, tarifnya disesuaikan dengan tindakan medik operasi.

BAB XI TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 23

- (1) Pelayanan kefarmasian meliputi, pelayanan resep pasien umum, akses, kontraktor, serta pelayanan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk ruang rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan kamar operasi.
- (2) Tarif pelayanan farmasi adalah Tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga pokok penjualan, pajak penambahan nilai (ppn) dan pajak penghasilan (pph) ditambah margin 25% (dua puluh lima persen), sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya jasa pelayanan farmasi adalah 5% (lima persen) dari omzet penjualan.

BAB XII TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 24

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - d. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terdiri komponen jasa sarana akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XIII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 25

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:

- a. jenis pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik terapi wicara;
 - c. pelayanan rehabilitasi medik okupasi.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi terdiri dari komponen jasa sarana akomodasi dan jasa pelayanan.
 - (3) Besarnya tarif rehabilitasi medik disetiap kelas perawatan ditetapkan secara proposional.

BAB XIV
TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan medik Gigi dan Mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik Gigi dan Mulut.
- (2) Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut disetarakan dengan tindakan medik operatif, sedangkan Tarif dan pengklasifikasikan jenis di sesuaikan dengan tindakan medik Invasif.
- (3) Tarif pelayanan Medik dan Mulut terdiri dari komponen jasa sarana akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XV
TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS
MEDICOLEGAL dan ASURANSI

Pasal 27

- (1) Pelayanan konsultasi khusus di Rumah Sakit meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi gizi;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri;
 - c. pelayanan konsultasi psikologi.
- (2) Pelayanan *Medico- Legal* dan asuransi meliputi :
 - a. pemeriksaan visum hidup;
 - b. pemeriksaan visum *et repertum*;
 - c. pemeriksaan visum jiwa;
 - d. surat keterangan untuk klaim asuransi.

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik;
 - b. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik *executive*;
 - c. pelayanan konsultasi gizi di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.

- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap pasien yang bersangkutan.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gizi di poliklinik *executive* terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri dari jasa pelayanan saja, sedangkan jasa sarannya sudah termasuk dalam akomodasi rawat inap.

Pasal 29

- (1) Pelayanan konsultasi psikiatri meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi psikiatri di poli rawat jalan;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri di poliklinik *executive*;
 - c. pelayanan konsultasi psikiatri di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter spesialis Kesehatan jiwa atau (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi Psikiatri.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi Psikiatri untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pasien yang bersangkutan, apabila penanggung jawab pasien rawat inap tersebut bukan dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ).
- (4) Tarif pelayanan konsultasi psikiatri di poliklinik *executive* terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

Pasal 30

- (1) Pelayanan *medico-legal* dan asuransi di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Visum Hidup dihitung tersendiri dari Tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan oleh Rumah Sakit pada Pasien.
- (3) Pelaksanaan pelayanan klaim asuransi dilaksanakan di poliklinik *executive*.
- (4) Tarif pelayanan *medico-legal* atau asuransi khusus terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XVI

TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

Pasal 31

- (1) Jenis pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. konservasi jenazah; dan
 - d. bedah mayat.
- (2) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah terdiri dari komponen jasa sarana akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XVII
TARIF PELAYANAN MAKANAN CAIR

Pasal 32

Tarif Makanan Cair adalah Tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga beli Makanan Cair yang bersangkutan ditambah 25% (lima puluh persen).

BAB XVIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 33

- Pelayanan penunjang non medik meliputi :
- a. pelayanan pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit;
 - b. pelayanan ambulan dan mobil jenazah.

Pasal 34

- (1) Pelayanan pendidikan dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di Rumah Sakit bagi Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang rutin dan tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Praktek Belajar Lapangan (PBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelajar/Mahasiswa : SMK, Mahasiswa D1, D3, D4, S1, S2 dan S3.
- (3) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

Pasal 35

- (1) Pelayanan studi banding ke Rumah Sakit meliputi pelayanan studi banding ruang lingkup pelayanan medis dan keperawatan, ruang lingkup penunjang dan pendidikan serta ruang lingkup administrasi dan keuangan.
- (2) Tarif pelayanan studi banding terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa narasumber.

- (3) Komponen jasa narasumber pada pelayanan studi banding diperuntukkan bagi narasumber yang terlibat langsung dalam pelayanan studi banding.
- (4) Honor *Clinic Instructure* (CI) diberikan sebesar 60% dari tarif;
- (5) Honor kegiatan terbagi menjadi dua bagian yaitu 70% untuk pembimbing klinik dan 30% untuk Panitia.
- (6) Besaran honor Panitia 15% untuk Direktur, 10% untuk eselon III yang membidangi, 15% untuk eselon IV yang membidangi, 10% untuk eselon IV Terkait, 35% untuk Ruangan Praktek, dan 15% untuk Staf Pelaksana diklat.

Pasal 36

- (1) Tarif pelayanan ambulan dan mobil jenazah terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan, yang ditetapkan berdasarkan jarak Kilometer (Km).
- (2) Tarif pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ke Kotabaru ditambahkan biaya tarif penyeberangan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pasal 37

Tarif sewa alat kedokteran terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 38

Tarif Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Rumah Sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 39

Tarif sewa lahan dilingkungan Rumah Sakit, gedung pertemuan, parkir, kantin, cafe, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat usaha lain hanya terdiri dari jasa sarana ditambah dengan margin.

BAB XIX PENGEMBALIAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 40

Pengembalian biaya pelayanan adalah pengembalian biaya perawatan dan pengobatan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan.

Pasal 41

Pengembalian biaya pelayanan terjadi apabila ada kelebihan biaya perawatan dan pengobatan yang ditagihkan ke pasien, ada kesalahan proses mekanisme status pasien, dan atautidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42

Pengembalian biaya pelayanan dilakukan dengan cara mengajukan surat keterangan sebagai dasar membuat nota dinas persetujuan pengembalian biaya pelayanan yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang kemudian diajukan oleh Pejabat Keuangan BLUD kepada Pimpinan BLUD.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Besaran Tarif pelayanan Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Dalam hal terdapat Tarif Pelayanan di Rumah Sakit yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor ini, maka tarif mengikuti paket INA-CBG's (BPJS Kesehatan) dan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati Tanah Bumbu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 41

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

BESARAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDURRAHMAN NOOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	KEGAWAT DARURATAN (IGD)	
1	Pemeriksaan pasien	75.000
2	Konsultasi dokter spesialis di IGD	40.000
3	Visum Luar	75.000
II	POLIKLINIK (POLI)	
1	Pemeriksaan dokter spesialis	80.000
2	Pemeriksaan psychology	70.000
3	Pemeriksaan VCT	70.000
4	Konsultasi gizi	50.000
5	Asuhan gizi	25.000
6	Konsultasi antar dokter spesialis	40.000
7	Pemeriksaan dokter gigi	70.000
8	Berkas rekam medik	10.000
9	Kartu pasien	10.000
10	Surat keterangan kesehatan	70.000
11	Surat keterangan bebas narkoba	70.000
12	Surat keterangan tidak buta warna	70.000
13	Surat keterangan tidak cacat mata	70.000
14	Surat keterangan tidak bertato	70.000
15	Surat keterangansehat rohani/psikiater	70.000
16	Surat dinamika psycologi	70.000
17	Surat keterangan tidak hamil	70.000
18	Surat keteranganbebas hepatitis	70.000
19	Surat keterangan bebas HIV/AIDS	70.000
20	Surat keterangan tidak cacat fisik	70.000
21	Surat keterangan disabilitas	70.000
22	Surat keterangan hasil radiologi	70.000
23	Surat keterangan pengisian asuransi	50.000
24	Surat keterangan kedokteran	10.000
25	Surat keterangan kematian	10.000
26	Surat keterangan sakit	10.000
27	Surat keterangan laik terbang	10.000
28	Surat keterangan kelahiran	10.000
29	Surat keterangan resume medis	10.000
30	Surat keterangan visum et refertum	10.000
31	Legalisir perlembar	2.000
III	RUANG PERAWATAN	
1	Grand Master (VVIP)	470.000
2	Master (VIP) 1	400.000
3	Master (VIP) 2	370.000
4	Suite (Kelas I)	320.000
5	Deluxe (Kelas II)	220.000
6	Standard (Kelas III)	140.000
7	Perawatan perinatologi	270.000
8	Perawatan isolasi	270.000
9	Perawatan observasi IGD/VK/anak	270.000
10	Recovery room	270.000
IV	INTENSIVE CARE	
1	ICU	370.000
2	NICU	550.000
3	PICU	550.000
4	HCU	300.000
V	RUANG OPERASI (OK)	
1	Operasi sedang	3.750.000
2	Operasi besar	6.000.000
3	Operasi khusus 1	9.000.000
4	Operasi khusus 2	12.000.000
5	Warmer blanket	370.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Keterangan:	
	1. Jasa dokter anestesi 50% dari dokter operator	
	2. Jasa dokter pendamping operasi 20% dari jasa dokter operator	
	3. jasa pada poin 2 ditagihkan tersendiri diluar tarif bedah	
	4. Operasi sedang (1. waktu: <1jam; 2. peralatan: standar; 3. anestesi: lokal; 4. resiko:sedang)	
	5. Operasi besar (1. waktu:>1-2 jam; 2. peralatan: standar+; 3. anestesi: general, regional; 4. resiko:besar)	
	6. Operasi Khusus 1 (1. waktu:>2-4 jam; 2. peralatan: standar++; 3. anestesi: general, regional; 4. resiko:besar)	
	7. Operasi Khusus 2 (1. waktu:>4 jam; 2. peralatan: standar+++; 3. anestesi: general, regional; 4. resiko:tinggi)	
	8. Tindakan operasi di OK mata:	
	Kriteria sedang: - Jahit laserasi palpebra partial thickness - Ekstirpasi + graft limbal stem cell cornea (LSC) - Eksisi tumor + rekonstruksi palpebra partial thickness - Eksisi tumor + jahit kornea/konjungtiva - Ekstraksi corpus alienum konjungtiva/kornea + jahit konjungtiva/kornea - Ocular general examination under general anestesi	
	Kriteria besar: - SICS + IOL - Rekonstruksi palpebra dengan flap + rekanalisasi kanalis lakrimalis - Eksisi tumor in toto + rekonstruksi palpebra dengan flap - Jahit laserasi kornea + repair iris - Trabekulektomi atau iridektomi - Debridemen + parasintesis + injeksi antibiotik intrakamera dan subkonjungtiva - Sekondary implant IOL - Eksplorasi okuli/bola mata + jahit laserasi sklera - Phacoemulsifikasi + IOL	
	Kriteria Khusus I: - Phacoemulsifikasi + Vitrektomi	
VI	PELAYANAN KEPERAWATAN	
1	Minimal care	30.000
2	Partial care	40.000
3	Total care	50.000
	Keterangan:	
	1. Minimal care (pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan)	
	2. Partial care (pasien yang memerlukan bantuan perawat sebagian)	
	3. Total care (pasien yang memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama)	
VII	KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
1	Scalling per rahang	130.000
2	Tambalan sementara (relief of pain)	80.000
3	Obturasi (pengisian saluran akar)	120.000
4	Tambalan GIC tanpa perawatan	90.000
5	Tambalan GIC dengan perawatan	100.000
6	LC tanpa perawatan	140.000
7	LC dengan perawatan	150.000
8	pencabutan gigi susu	60.000
9	Eksodonsi permanen	85.000
10	Eksodonsi permanen dengan komplikasi	100.000
11	Abses / insisi abses extra oral	175.000
12	Abses Incisi Intra Oral	100.000
13	Pulp capping	85.000
14	Fiksasi sederhana fraktur rahang	220.000
15	Open bur	50.000
16	Splinting per rahang	130.000
17	Odontectomy	285.000
18	Marsupialisasi	285.000
19	Curettage gigi per regio	120.000
20	Hecting luka simple	80.000
21	Desenzitizing per gigi	90.000
22	Occlusal adjustment	85.000
23	Fissure sealent per gigi	80.000
24	PRR tipe A/ B/ C per gigi	85.000
25	Upperclectomy	140.000
26	Perawatan pulpotomi	80.000
27	Preparasi saluran akar (Endointra canal)	125.000
28	Sterilisasi saluran akar	50.000
29	Lepas splinting	50.000
30	Lepas jahitan	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
VIII	LABORATORIUM PK	
	HEMATOLOGI	
1	Darah lengkap	70.000
2	Darah rutin	58.000
3	Golongan darah (ABO) + Rhesus	22.000
4	Gambaran darah tepi	160.000
5	Malaria/filaria	110.000
6	DIFF count	110.000
7	Hitung trombosit(APUSAN)	110.000
8	LED	55.000
9	Retikulosit	110.000
10	BMP	1.000.000
1	Urin lengkap (Rutin + Sedimen)	30.000
2	Reduksi urin/protein urin (3 parameter)	12.000
3	Protein kuantitatif	12.000
4	Protein bence jones	12.000
5	Tes kehamilan (25 mIU/mL) stik	20.000
	HEMOSTASIS	
1	Masa perdarahan	50.000
2	Masa pembekuan	50.000
3	Masa protrombin (PT)	110.000
4	PT + INR	115.000
5	APTT	110.000
6	Fibrinogen	320.000
7	D-dimer	110.000
	TINJA	
1	Lengkap (rutin + pH + reduksi)	53.000
2	Darah samar	75.000
	KIMIA DARAH	
1	SGOT	36.000
2	SGPT	36.000
3	Bilirubin total	41.000
4	Bilirubin direk	41.000
5	Bilirubin indirek	10.000
6	Gamma GT	70.000
7	ALP	67.000
8	Protein total	31.000
9	Albumin	38.000
10	Globulin	10.000
11	Ureum	41.000
12	Kreatinin	41.000
13	Asam urat	35.000
14	Kolesterol total	30.000
15	Trigliserida	33.000
16	Kolesterol HDL	60.000
17	Kolesterol LDL	10.000
18	Glukosa darah (rapid)	24.000
19	Glukosa darah	25.000
20	CK-total	101.000
21	CK-MB	101.000
22	Na, K, Cl (elektrolit darah)	220.000
23	Kalsium (Ca)	101.000
24	Fosfor	135.000
25	Magnesium	67.000
26	Analisa gas darah	305.000
27	HBA1c	220.000
28	Osmolaritas plasma	287.000
29	Osmolaritas urine	265.000
	IMUNOSEROLOGI	
1	HBsAg rapid	34.000
2	HBsAg elisa	100.000
3	Anti HBs	55.000
4	Anti HBs (elisa)	120.000
5	Anti HCV	40.000
6	Widal	48.000
7	TB (ICT)	110.000
8	VDRL	78.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
9	RF (rheumatoid factor)	100.000
10	Anti dengue IgM, IgG	104.000
11	TSH	240.000
12	Anti HIV (rapid)	135.000
13	Anti HIV (ELISA)	182.000
14	Troponin (TN 1)	98.000
15	ASTO	77.000
16	CRP kualitatif	24.000
17	CRP kuantitatif	100.000
19	Tubex	170.000
20	FT4	240.000
21	Syphilis	78.000
22	NS 1	180.000
23	Rapid test ANTIBODI COVID-19	150.000
24	Rapid test ANTIGEN COVID-19	200.000
25	SWAB PCR (Tindakan SWAB)	345.000
26	SWAB Antigen	50.000
	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan gram	111.000
2	Pewarnaan BTA 1x	110.000
3	Jamur	85.000
4	Pemeriksaan swab vagina	110.000
5	Pemeriksaan bilasan vagina	110.000
	CAIRAN TUBUH	
1	Analisa cairan otak	225.000
2	Analisa sperma	200.000
3	Analisa cairan pleura	225.000
4	Analisa cairan asites	225.000
5	Analisa cairan sendi	225.000
6	Analisa cairan Pericardium	225.000
	NARKOBA	
1	Tes narkoba 6 parameter	166.000
IX	BANK DARAH	
	Whole blood reguler	398.000
	Whole blood pediatric	375.000
	Packed red cell	398.000
	Test golongan darah	22.000
	Crossmatch	158.000
	Flebotomi terapi	78.000
	Trombosit concentrate	398.000
	Fresh plasma	398.000
	Whole blood tanpa crossmatching	240.000
	Skrining IMLTD (HBsAg, HCV, HIV, Sifilis)	40.000
	Skrining Hb pendonor dan aftap (Kantong Double)	190.000
	Skrining Hb pendonor dan aftap (Kantong Triple)	141.000
	Skrining Hb pendonor	20.000
X	RADIOLOGI	
1	Foto thorax	110.000
2	Foto thorax AP/Lat	150.000
3	Foto abdomen polos	110.000
4	Foto abdomen 3 posisi	230.000
5	Fot skull AP/Lat	150.000
6	Sinus paranasal	150.000
7	Water's	110.000
8	Mastoid	120.000
9	Mandibula	120.000
10	TMJ	135.000
11	TMJ 4 posisi	240.000
12	Vertebrae cervical AP/Lat	125.000
13	Vertebrae cervical AP/Lat/Oblique	200.000
14	Vertebrae thoracal AP/Lat	160.000
15	Vertebrae lumbo sacral AP/Lat	160.000
16	Vertebrae thoracal AP/LAT/Obique	270.000
17	Vertebrae lumbo sacral AP/LAT/Obique	270.000
18	Pelvis	125.000
19	Coxigeus	125.000
20	Clavicula	110.000
21	Shoulder Joint	110.000
22	Humerus AP/Lat	110.000
23	Eibow Joint AP/Lat	110.000
24	Antebrachi AP/Lat	110.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
25	Wrist Joint AP/Lat	110.000
26	Manus AP/Oblique	110.000
27	Clavicula AP/Lat dextra sinistra	150.000
28	Shoulder Joint AP/Lat dextra sinistra	150.000
29	Humerus AP/Lat dextra sinistra	150.000
30	Elbow Joint AP/Lat dextra sinistra	150.000
31	Antebrachi AP/Lat dextra sinistra	150.000
32	Wrist Joint AP/Lat dextra sinistra	150.000
33	Manus AP/Lat dextra sinistra	150.000
34	Femur AP/Lat	110.000
35	Knee Joint AP/Lat	110.000
36	Cruris AP/Lat	110.000
37	Ankle Joint AP/Lat	110.000
38	Calcaneus	110.000
39	Pedis AP/Lat	110.000
40	Femur AP/Lat dextra sinistra	190.000
41	Knee Joint AP/Lat dextra sinistra	190.000
42	Cruris AP/Lat dextra sinistra	190.000
43	Ankle Joint AP/Lat Dextra Sinistra	190.000
44	Calcaneus dextra sinistra	190.000
45	Pedis AP/Lat dextra sinistra	190.000
46	Bone survey	485.000
47	Scoliosis program	265.000
48	Bone age	160.000
49	Dental panoramic	150.000
50	Dental periapikal	90.000
51	mamografi	500.000
52	BNO IVP	1.000.000
53	Cystogram	1.000.000
54	URETHROCYCTOGRAM	1.000.000
55	Appendicogram	1.000.000
56	Colon inloop	1.000.000
57	HSG	1.000.000
58	Fistulografi	1.000.000
59	OMD	1.000.000
60	CT scan abdomen kontras	4.000.000
61	CT scan abdomen non kontras	2.000.000
62	CT scan kepala kontras	2.200.000
63	CT scan kepala non kontras	1.100.000
64	CT Scan Thorax Kontras	3.500.000
65	CT Scan Thorax Non Kontras	2.000.000
66	CT Scan Ekstremitas Kontras	2.200.000
67	CT Scan Ekstremitas Non Kontras	1.100.000
68	CT Scan Colli Kontras	2.200.000
69	CT Scan Colli Non Kontras	1.100.000
70	CT Scan Sinus Paranasalis Kontras	2.200.000
71	CT Scan Sinus Paranasalis Non Kontras	1.100.000
72	CT Scan Nasofaring Kontras	2.200.000
73	CT Scan Nasofaring Non Kontras	1.100.000
74	CT Scan Mastoid Kontras	2.200.000
75	CT Scan Mastoid Non Kontras	1.100.000
76	Follow trough	1.000.000
XI	REHABILITASI MEDIK	
1	Infra Red	60.000
2	SWD	60.000
3	MWD	60.000
4	USD	60.000
5	Tata Laksana Gangguan Berbahasa / Bicara	100.000
6	Tata Laksana Gangguan Menelan & Makan	60.000
7	TENS, elektro stimulasi	60.000
8	Parafin	60.000
9	Latihan Fisik	60.000
10	Traksi Cervical	60.000
11	Traksi Thoracolumbal Electric	60.000
12	Joint Manipulasi Theraphy	60.000
13	Chest Theraphy	60.000
14	Manual Machanical Traction	60.000
15	Massage	60.000
16	Ice Therapy	60.000
17	Latihan Mobilisasi, Ambulasi dengan Alat Bantu	60.000
18	Shoulder Whell	60.000
19	Treadmeal exercise	60.000
20	Straching Stegthening Muscle	60.000
21	Sport Injury	60.000
22	Senam Asma	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
23	Walking and stand Bar Fasilitation	60.000
24	Latihan relaksasi	60.000
25	Roleplay therapy	60.000
26	Konseling dan problem solving	60.000
27	CBT	60.000
28	Supportif therapy	60.000
29	Tes kepribadian	60.000
30	Penelusuran minat & bakat	60.000
31	Penanganan gangguan kognitif	60.000
32	Hipnoterapi	60.000
33	Terapi modeling	60.000
34	Terapi sensori integrasi	60.000
35	Terapi edukasi	60.000
36	Terapi Rehabilitasi Prevocational, Occupation	60.000
37	Terapi Permainan	60.000
38	Blader Bowel Management	60.000
39	Latihan Koordinasi & Ketrampilan Motorik	60.000
40	USG dengan penyuntikan	630.000
XII	HEMODIALISA	
1	Hemodialisa	1.300.000
2	Perawatan Chateter Double Lumen	100.000
3	Perawatan dan Latihan CAPD	350.000
XIII	TINDAKAN MEDIK NON INVASIVE	
1	Sputum Induction	140.000
2	Nebulizer	50.000
3	Vulva Hygienes	120.000
4	Hydrotubasi	250.000
5	Lepas Catheter	22.000
6	Lepas Tampon Kasa	45.000
7	Pap Smear	360.000
8	Pasang IUD	200.000
9	Pasang Catheter	40.000
10	Pasang Tampon Kasa	45.000
11	lepas IUD oleh dokter	100.000
12	Visum Wanita/Perkosaan	90.000
13	ANC Inspeculo	100.000
14	Swab Vagina	34.000
15	Screening Awal Fungsi Luluh	200.000
16	Screening TOAB	550.000
17	Pelling GA	26.000
18	Pelling TCA	135.000
19	Pelling SAPEG	40.000
20	Tutul Pedhophilin	50.000
21	Tutul TCA	50.000
22	Maskering	25.000
23	IPL (Acne, Vascular)	75.000
24	Hairy Mupple	140.000
25	Hairy Mapple Leg	2.500.000
26	Skin Rejuvenation	75.000
27	Dermabrasi	70.000
28	Test Amin	40.000
29	Inspeculo MMS	40.000
30	Test Astowhite	40.000
31	Pemeriksaan Antrphometri	40.000
32	Pemeriksaan Komposisi Tubuh	50.000
33	Pemeriksaan Komposisi Tubuh 4 Sel	50.000
34	RM Refraksi	23.000
35	Direct Funducopy	12.000
36	Auto Refraktor	22.000
37	Scheemer Test	50.000
38	Test Butawarna	30.000
39	Indirect Funduscopy	45.000
40	Fluorescin Test	30.000
41	Angkat Cerumen	30.000
42	Extracsi benda Asing Hidung	70.000
43	Extracsi Benda Asing Telinga	60.000
44	Extracsi Benda Asing Tenggorok	180.000
45	Ear Toilet	30.000
46	Coustic Telinga	110.000
47	Coustic Tenggorok	45.000
48	Irigasi Telinga: Mata	30.000
49	Irigasi Hidung	80.000
50	Coustic Hidung	115.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
51	Toilet Cavum Nasi	90.000
52	Pasang Tampon Hidung	95.000
53	Pasang Tampon Boorzalf	135.000
54	Pasang Tampon Bullock	105.000
55	Pasang Tampon Telinga	65.000
56	Cuci Sinus	195.000
57	Resusitasi RJP	120.000
58	Kumbah Lambung	70.000
59	Reposisi Mandibula	66.000
60	Extraksi Cincin	80.000
61	Corpus alienum	80.000
62	Pasang Spalk	80.000
63	Pasang Bolus	30.000
64	Perawatan Luka Bakar < 10%	60.000
65	Perawatan Luka Bakar 10 - 30%	120.000
66	Perawatan Luka Bakar > 30%	160.000
67	Pelebaran Phymosis	35.000
68	Reposisi Fraktur Tertutup	260.000
69	Spooling Blast	62.000
70	Resusitasi Cairan	113.000
71	Penanganan Shock	170.000
72	DC Shock	105.000
73	Pasang Monitor	30.000
74	Pasang NGT/OGT	70.000
75	Ganti Verban Steril/ Non Steril	20.000
76	Pasang Gips	110.000
77	Lepas Gips	80.000
78	Pasang Armslick	30.000
79	Irigasi trauma kimia	80.000
80	Ransel verband	4.500
81	Irigasi Vaginal	179.440
82	Intubasi	250.000
83	Persalinan Normal	1.250.000
84	Persalinan dengan penyulit	1.800.000
85	Persalinan Berbantu Forceps	2.400.000
86	Persalinan berbantu Vakum Ekstraksi	3.000.000
87	Laser Therapy	160.000
88	Strapping & Tapping	160.000
89	Echocardiography Dasar	390.000
90	Echocardiography Complex	440.000
91	Uji kapasitas Fungsional	150.000
92	Evaluasi Orthetic dan Prostetik	60.000
93	DJJ Dopler	20.000
94	Rawat Luka	78.000
95	Diet Sonde	45.000
96	Personal Hygienes	24.000
97	Perawatan Tali Pusat	12.000
98	ECT	250.000
99	IFA	250.000
100	Spooling catheter	12.500
101	Non Stress Tes	90.000
102	USG Mata/ biometri	350.000
103	Pasang LMA	150.000
XIV	TINDAKAN MEDIS INVASIVE	
1	Pasang Infus (per periode perawatan)	40.000
1	Pasang Infus (per periode perawatan 3 hari)	
2	Pleural Punctie	350.000
3	Lumbal Punctie	350.000
4	Ascites Punctie	350.000
5	Joint Punctie	200.000
6	Injection (per jenis obat)	7.000
7	Pengambilan Darah Arteri	180.000
8	Tracheostomy	110.000
9	Circumcisi	250.000
10	Vena Sectia	95.000
11	Wound Toilet	80.000
12	Blast Punctie	80.000
13	Extirpasi Kuku	80.000
14	Explorasi Luka Kecil	28.000
15	Explorasi Luka Sedang	28.000
16	Explorasi Lipoma	80.000
17	Hecting luka simple 1 sd 5 jahitan	80.000
18	Hecting luka simple/superfisial > 5 jahitan	120.000
19	Hecting luka multiple/kosmetik/otot 1 sd 5 jahitan	150.000
20	Hecting luka multiple/kosmetik/otot > 5 jahitan	245.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
21	Aspirasi Jarum Bagian Leher	75.000
22	Trial Aspirasi Pneumothorac	190.000
23	Biopsi Pleura	190.000
24	Pruf Punctie	350.000
25	Evacuasi	115.000
26	Pleouradesis	350.000
27	Instilasi	90.000
28	Rigid Bronchoscopy	275.000
29	Thoracoscopy	275.000
30	Ext Kista Bartholini	180.000
31	Hydrotubasi	250.000
32	Lepas jahitan <5	40.000
33	Lepas Jahitan < 10	50.000
34	Micricurretage	310.000
35	Pasang Implant	210.000
36	Lepas Implant	250.000
37	Aspirasi	450.000
39	Pemeriksaan Dalam	100.000
39	Hecting Ulang	140.000
40	Subcutis	40.000
41	Explorasi Sendi	550.000
42	Necrotomy	400.000
43	Incisi	160.000
44	Pain service	1.400.000
45	Single Shoot Epidural	1.400.000
46	Epidural Cattether	1.400.000
47	Manual placenta	700.000
48	Curettage Biasa	1.750.000
49	Curettage dengan Penyulit	2.100.000
50	Nar cose Umum	700.000
51	Inotropik	700.000
52	Intracranial Pressure Monitor	700.000
53	Sedasi, paralysis analgesia	500.000
54	Total Parental Nutrition	350.000
55	CVP	2.300.000
56	Double lumen	2.300.000
57	Intra Arterial Line	750.000
58	Artery Pulmonalis Catheter	2.300.000
59	Episiotomy	75.000
60	Repair Perinium ringan	150.000
62	Vasectomy tanpa pisau	1.300.000
63	Electro couterization Kecil	200.000
64	Electro couterization sedang	260.000
65	Curettage kulit	100.000
66	Coustic kimia	75.000
67	Keloid Injection	150.000
68	Articular injection	250.000
69	Para articular Injection	250.000
70	Botox Injection	250.000
71	Dry Needle	110.000
72	fitting Orthotik prostetik	95.000
73	Intra Osseus Infuse	150.000
74	Intr Umbilicus Infussion	150.000
75	Aspirasi Thyroid Manual	170.000
76	Aspirasi Thyroid Guiding	260.000
77	Transfussion (per hari)	35.000
78	Phlebotomy	22.000
79	Aspirasi Pneumothorax	180.000
80	Aspirasi Sumsum Tulang	230.000
81	Pungsi Abses Hepar guiding USG	230.000
82	Needle Thoracocentesis	180.000
83	DPL	280.000
84	Pemasangan Balon Kateter Uterus	130.000
85	Pelaksanaan injeksi resiko tinggi	80.000
86	Kompresi Manual Internal (KBI) dan Ekte (KBE)	150.000
87	Pemasangan terapi trombolitik	105.000
88	Pasang infus neonatus, bayi, anak	85.000
89	Pelepasan Drain	25.000
91	Lavemen	65.000
92	Transfusi tukar	250.000
93	Perawatan Stoma	65.000
94	Pemasangan pesarium	75.000
95	Pemasangan CPAP	300.000
96	Pemasangan Foto Therapy	26.000
98	Eskarotomy	75.000
99	Dermabration	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
100	Ionto Skin	55.000
101	Skin coutherization	80.000
102	WSD	720.000
103	Pemasangan Syringe Pump	70.000
104	Pemasangan Infuse Pump	70.000
105	Debridement	175.000
106	Mantoux test	160.000
107	Skin Prick test	400.000
108	Patch test	160.000
109	Nst	90.000
110	Biopsi Servic	360.000
111	Tindakan PTT (Placenta)	85.000
112	Pemberian obat rectal/vagina	7.000
113	Frenotomi	150.000
114	DC Citostomi	40.000
XV	DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK	
1	Audiometri	100.000
2	Auto refraktor keratometer	100.000
3	Bronchoscopy	900.000
4	Esofagus Gastro Duodenoskopi	2.050.000
5	Colonoskopi	2.350.000
6	Esofagus Gastro Duodenoskopi + Biopsi	2.500.000
7	Colonoscopy + Biospsi	2.750.000
8	Corpus Alienum	2.150.000
9	Polipektomi	2.000.000
10	EEG	70.000
11	EKG	70.000
12	Cardiotocography	90.000
13	Laparascopy	2.000.000
14	Mammography	2.800.000
15	MMPI	140.000
16	Slit lamp	25.000
17	USG Lower Abdomen	350.000
18	USG Upper Abdomen	350.000
19	USG Whole Abdomen	500.000
20	USG Thorax	350.000
21	USG Gynecology	350.000
22	USG Obstetry 4D	350.000
23	USG Mammae	500.000
24	USG Kepala Bayi	500.000
25	USG Testis/scrotum	350.000
26	USG Transvaginal	160.000
27	USG Thyroid	350.000
28	USG Vascular	1.000.000
29	USG Dopler 1 Extremitas	500.000
30	USG Dopler 2 Extremitas	1.000.000
31	USG FAST	500.000
32	USG Extremitas	350.000
33	USG Massa	350.000
34	USG Axilla	350.000
35	USG Colli	500.000
36	EMG	65.000
37	Spyrometry	150.000
38	Treadmill	400.000
39	Bone Densitometry	140.000
40	X Ray Mobile	155.000
41	MWD	35.000
42	Ischihara	35.000
43	Slit Lamp	15.000
44	Piclometer	60.000
45	Oksimetri	45.000
46	Spirometri	150.000
47	Pleuroscopy	180.000
48	Biometri	70.000
49	Audiogram	25.000
50	Dopler Kaki	105.000
51	Tes sensitivitas ekstrimitas	65.000
52	Bed decubitus	70.000
XVI	SEWA ALAT MEDIS	
1	Blanket warmer	20.000
2	Blood warmer	20.000
3	Incubator	150.000
4	Bed side Monitor	65.000
5	CPAP	137.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
6	Pulse Oxytometry	30.000
7	Respirator	85.000
8	Pendingin Jenazah	300.000
9	Ventilator	150.000
10	Fototheraphy	75.000
11	EKG Monitor	70.000
12	Infuse Pump	30.000
13	Baby Monitor	
14	Suction	30.000
15	Siringe Pump	30.000
16	PCA	40.000
17	Nano Light pro	20.000
18	Infant warmer	125.000
19	Pemasangan Ventilator	600.000
XVII	SEWA KENDARAAN	
1	Ambulans (Km)	9.000
2	Ambulans ke Banjarmasin	2.500.000
3	Kendaraan Jenazah (Km)	7.000
4	Sewa ambulance ke Kotabaru	1.300.000
XVIII	SEWA FASILITAS LAIN	
1	ATM / Bulan	2.500.000
2	Bank / tahun	17.000.000
3	Kantin / M2/bulan	28.000
4	Parkir roda 2 per jam mak. 10.000	2.000
5	Parkir roda 4 per jam mak. 20.000	2.000
6	Ruang Optic/Tahun	12.000.000
7	Limbah padat infeksius per Kg	100.000
8	Limbah cair infeksius per Liter	80.000
XIX	PEMULASARAAN JENAZAH	
1	Membersihkan/memandikan jenazah (dewasa)	400.000
2	membersihkan/memandikan, mengarakkan, dikelelkan (dewasa)	1.400.000
3	Membersihkan/memandikan jenazah (anak)	200.000
4	membersihkan/memandikan, mengarakkan, dikelelkan (anak)	1.000.000
5	Membersihkan/memandikan jenazah (bayi < 1 tahun)	100.000
6	membersihkan/memandikan, mengarakkan, dikelelkan (bayi < 1 tahun)	700.000
7	Penyimpanan mesin pendingin jenazah per hari	300.000
8	Penyuntikan Formalin (per liter)	750.000
9	Penitipan jenazah	50.000
10	Visum jenazah	75.000
11	Hecting luka simple 1 sd 5 jahitan	80.000
12	Hecting luka simple/superfisial > 5 jahitan	120.000
13	Hecting luka multiple/kosmetik/otot 1 sd 5 jahitan	150.000
14	Hecting luka multiple/kosmetik/otot > 5 jahitan	245.000
15	Peti jenazah	1.000.000
XX	DIKLAT	
1	SLTA sederajat	
2	D3/Sederajat	
3	D4/S1/Sederajat	
4	Profesi	
5	S2/Sederajat	
6	Dokter Specialist	
7	Study Banding/perorang	
8	Praktik Klinik (Orang/Hari)	
	- SLTA Sederajat	15.000
	- D3 / Sederajat	20.000
	- D4 – S1 / Sederajat	25.000
	- Profesi	35.000
	- S2 / PPDS 1 & Sederajat	40.000
9	Praktik Klinik (Orang/Minggu)	
	- SLTA Sederajat	50.000
	- D3 / Sederajat	60.000
	- D4 – S1 / Sederajat	70.000
	- Profesi	80.000
	- S2 / PPDS 1 & Sederajat	90.000
10	Praktik Klinik (Orang/Bulan)	
	- SLTA Sederajat	150.000
	- D3 / Sederajat	250.000
	- D4 – S1 / Sederajat	300.000
	- Profesi	350.000
	- S2 / PPDS 1 & Sederajat	400.000
	- Dokter Spesialis	500.000
11	Ujian Praktik Klinik Lapangan (Per Orang)	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	- SLTA Sederajat	50.000
	- D3 / Sederajat	60.000
	- D4 – S1 / Sederajat	75.000
	- Profesi	100.000
	- S2 / PPDS 1 & Sederajat	150.000
12	Penelitian	
	- SLTA Sederajat	150.000
	- D3 / Sederajat	250.000
	- D4 – S1 / Sederajat	300.000
	- Profesi	350.000
	- S2 / PPDS 1 & Sederajat	400.000
13	Pelatihan (Orang/Minggu)	250.000
14	Pelatihan (Orang/Bulan)	1.000.000
15	Narasumber dari dalam RS/Orang/Jam	500.000
	- D3 / Sederajat	100.000
	- D4 – S1 / Sederajat	125.000
	- Profesi	150.000
	- S2 / PPDS 1 & Sederajat	175.000
	- Doktor	200.000
16	Study Banding (Orang/Hari)	150.000
17	Study Banding Akreditasi/Orang/Pokja	200.000
18	Biaya Pengadaan Dokumen/Pokja (Akreditasi)	3.500.000
	Catatan: Orang /bulan	
XXI	CSSD	
1	Set Satuan - DTT	60.000
2	Set Satuan - Panas	60.000
3	Set Satuan - Dingin	60.000
4	Set Kecil - DTT	60.000
5	Set Kecil - Panas	60.000
6	Set Kecil - Dingin	60.000
7	Set Sedang - DTT	60.000
8	Set Sedang - Panas	60.000
9	Set Sedang - Dingin	60.000
10	Set Besar - DTT	60.000
11	Set Besar - Panas	100.000
12	Set Besar - Dingin	100.000
13	Kasa 10 x 10 cm/ Bundel	25.000
13	Kasa 7 x 7 cm/ Bundel	20.000
XXII	MAKANAN CAIR	
1	Diet Cair TKTP I	5.000
2	Diet Cair TKTP II	5.000
3	Diet Cair Stroke	5.000
4	Diet Cair DM	5.000
5	Diet Cair Hati	5.000
6	Diet Cair Ginjal	5.000
7	Diet Extra Cair I	5.000
8	Diet Extra Cair II	5.000
9	Diet Cair Anak Biasa	5.000
10	Diet Cair Anak Khusus	5.000
11	Diet Cair Bagi Pasien Gizi Buruk (F-75)	5.000
12	Diet Cair Bagi Pasien Gizi Buruk (F-100)	5.000
XXIII	FARMASI	
1	Individual Prescribing Non Racikan per Item Obat	1.000
2	Individual Prescribing Racikan per Item Obat	1.500
3	PIO	5.000
4	Rekonsiliasi	3.000
5	Pencampuran Obat Suntik TPN	10.000
6	Assesment/Visite (Kelas I,II,III)	15.000
7	Assesment/Visite (VIP)	20.000
8	Konseling (Pasien Khusus atau Permintaan Medis)	15.000
	MATERIAL	
1	Obat dan BMHP Reg/Ecat	=Harga obat/BMHP+25%
2	Blanko Resep	500
3	Plastik Klip	1.500
4	Kantong Plastik	500
5	Etiket	250
6	Blender	500
7	Kertas Puyer	3.000
8	Kertachu Alat Press Puyer	250
9	Pot Salep	500

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
10	Kapsul	1.000
11	Lain-lain	750
XXIV PELAYANAN PARU		
1	Spirometri	900.000
2	Spirometri + DLCO	1.450.000
3	Bodypletysmograph	3.000.000
4	Bronchial provocation test	1.200.000
5	Cardiopulmonary exercise test	3.950.000
6	Terapi inhalasi	800.000
7	Uji jalan 6 menit	315.000
8	Polisomnogram (sleep test)	2.750.000
9	Polisomnogram (sleep test)	2.750.000
10	Pungsi pleura	2.400.000
11	Torakoskopi	6.350.000
12	Mediastinoskopi	6.350.000
13	Biopsi Jarum halus/ FNAB	1.500.000
14	Biopsi pleura	1.500.000
15	Water Sealed drainage	2.600.000
16	Pigtail (chest tube insertion)	2.700.000
17	Cabut selang WSD/pigtail	720.000
18	Pleurodesis	1.650.000
19	Pleurodesis pada pneumotoraks	1.650.000
20	Irigasi pleura	1.650.000
21	TTNA (transthoracal needle aspiration)	1.800.000
22	Biopsi paru dengan jarum Core	3.900.000
23	Bronkoskopi	3.900.000
24	Bronkoskopi rigid	5.400.000
25	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	3.900.000
26	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	3.900.000
27	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	9.900.000
28	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	10.200.000
29	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	10.200.000
30	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	9.300.000
31	Bronkoskopi + pemasangan stent	10.200.000
32	Bronkoskopi + Laser atau Cryo , Kauter	10.200.000
33	Bronkoskopi + toilette	3.850.000
34	Bronkoskopi + whole lung lavage	3.850.000
35	Bronkoskopi + prosedur lainnya	3.850.000
36	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	1.200.000
37	Non Invasive ventilation	1.200.000
38	Continuous positive airway pressure [CPAP]	2.400.000
39	continuous negative pressure ventilation [CNP]	1.650.000
40	Postural drainage	1.200.000
41	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	1.140.000
42	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	390.000
XXV PELAYANAN MATA		
Konsultasi		
1	Konsultasi	80.000
Diagnostik		
1	Autorefraktometri	100.000
2	Biometri A	150.000
3	Tonometri NCT	100.000
4	Keratometri	100.000
5	Foto fundus	550.000
6	Tomografi	550.000
7	Humphrey	550.000
8	OCT	550.000
9	Refraksi	50.000
10	Retinametri	550.000
11	Spekular mikroskop	550.000
12	Funduskopi direct	150.000
13	Funduskopi indirect	300.000
14	Gonioskopi	150.000
15	Scraping kornea	100.000
16	Biometri B	300.000
17	WFDT	300.000
18	Lensometer	100.000
Tindakan Poliklinik Mata		
1	Ekstraksi corpus alienum kornea	250.000
2	Ekstraksi corpus alienum konjungtiva	250.000
3	Epilasi bulu mata	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
4	Midriatikum	50.000
5	Schirmer test	50.000
6	Laser retina	600.000
6	Laser Yag	1.000.000
XXVI	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	
1	Pijat ASI	120.000
1	Konseling ASI	130.000

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR